PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENISTAAN AGAMA
(Pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas Tentang Suara Adzan)

PROPOSAL SKRIPSI

D iajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam
(Jinayah)

OLEH:
RATNA JUWITA
NIM : 1419067

PROGRAM STUDI S1 HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2022 M / 1444 H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, syariat yang lengkap, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia secara khusus, baik jasmani maupun rohani, rohani, intelektual dan mental, baik bersifat individual maupun sosial, bersifat duniawi dan rohani, semuanya mendapat perhatian yang sama.[1] Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلٰمَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (المائدة : ٣)

Artinya: *"Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kau takut terhadap mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan bukan ingingin berbuat dosa sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".*

Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berarti Islam adalah agama rahmat bagi alam. Dalam Islam tidak hanya mengatur *Habluminalla*h, tetapi Islam juga mengatur *Habluminanas*. Contohnya

[1] Abu Ali Rizqi, *Parameter Islam*, (Guepedia The Firs On Publisher In Indonesia), 17

adalah hubungan antara Muslim dan agama lain.[2]

Agama merupakan ajaran yang bersumber dari Allah S.W.T, dimana ajaran tersebut tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tujuannya adalah memberikan tuntunan dan pedoman bagi kehidupan manusia guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 42 sebagai berikut:

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ {النحل:٦٤}

Artinya: *Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur'an) ini kepadamu (Nabi Muhammad), kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.* .[3]

Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dari sudut pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi pergerakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara. pemisahan negara dan agama), dan tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme atau prinsip komunalisme, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan untuk mengkampanyekan kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk mempromosikan anti-agama dan tidak mengizinkan menghina

[3] Ahmad Asir, *Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia*, (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Vol. 1 No. 1 Februari, 2014), 51

atau mencemarkan ajaran agama atau buku-buku yang menjadi sumber keyakinan agama atau mencemarkan nama Tuhan.[4]

Di Indonesia, agama adalah hal yang paling penting untuk dijunjung tinggi dan dihormati. Sebab, di dalamnya terkandung nilai-nilai moral sehingga bagi daerah tertentu agama menjadi alat pemersatu dalam keberagamannya. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa agar terhindar dari tindakan atau perilaku yang dapat menimbulkan konflik antar ras, suku dan agama. Masalah agama yang terjadi di negara-negara di dunia termasuk Indonesia merupakan masalah yang sensitif dan memerlukan perhatian khusus. Karena perselisihan berdasarkan masalah agama dapat memicu perpecahan dan peperangan. Dalam hukum positif, pengaturan tentang agama diatur dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 sebagai berikut:

> *"Setiap orang dilarang dengann sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu".*[5]

Sementara dalam hukum Islam aturan tentangAl- Qur'an yang mengatur tentang tindak penodaan agama terdapat dalam Q.S Al- Maidah ayat 33:

[4] Asep Saepudin Jahar, Dkk*, Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,September, 2013, 203

[5] Irwan Ahmad Akbar, Dinamika Kasus Penistaan Agama Di Indonesia, Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan Dan Uu Penodaan Agama, Qof, Vol. 3 No. 1 , Januari 2019, 98

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ ۳۳ { ا لمائدة:

Artinya: *" Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar".*

Belakangan ini terjadi polemik yang sempat membuat gempar masyarakat Indonesia, yakni terkait pernyataan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qaumas yang menyamakan suara adzan melalui pengeras suara (toa masjid) dengan gonggongan anjing. Dalam unggahan sebuah video menteri agama yaqut cholil qaumas mengatakan:

Dalam unggahan videonya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas mengatakan:

Kemarin sudah keluar surat edaran terkait pengaturan loudspeaker. Kami tidak melarang masjid menggunakan toa. Tidak, tolong. karena kita tahu itu adalah bagian dari syiar agama islam, namun harus diatur tentunya berapa volume speaker tidak boleh sekeras 100 decibel, maksimal di setting kapan bisa mulai menggunakan speaker sebelum azan sholat dan sesudah adzan. bagaimana menggunakan speaker di dalam dan sebagainya. tidak ada larangan, aturan ini dibuat semata-mata untuk membuat masyarakat kita lebih harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsada, meningkatkan mafsada dan mengurangi kemunafikan, karena kita tahu misalnya ya kita tahu di daerah yang mayoritas umat Islamnya hampir setiap 100 meter 200 meter ada mushola masjid, bayangkan jika pada saat yang sama mereka semua menyalakan lampu di atas, ini seperti bukan lagi pertanda melainkan gangguan bagi sekitar. Coba kita bayangkan lagi kita ini muslim, contohnya ini muslim saya, saya tinggal di lingkungan non muslim, jadi rumah ibadah, saudara-saudara kita yang non muslim terdengar tua lima kali sehari dengan lantang sama. waktu. Bagaimana rasanya? ya apapun suaranya harus kita sesuaikan agar tidak mengganggu, silahkan gunakan speaker yang ada di mushola silahkan

gunakan, tapi tolong atur agar tidak ada yang merasa terganggu agar tujuan penggunaan speaker adalah dengan menggunakan speaker sebagai media penyiaran. Penyiaran tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu mereka yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Jadi saya kira banyak juga yang mendukung ini karena alam bawah sadar kita pasti mengakui sesama jurnalis juga pasti merasakannya, kalau tidak diatur suaranya akan mengganggu. Jika ada banyak truk di sekitar kita, kita diam di satu tempat dan misalnya ada truk di kedua sisi kita di depan kita.[6]

Dari keterangan menteri agama (Yaqut Cholil Qaumas), dijelaskan bahwa menteri agama menjelaskan bagaimana pengaturan pengeras suara (toa). dan menteri agama juga menjelaskan, jika pengaturan ini tidak diatur maka akan menjadi gangguan atau kegaduhan. Dalam unggahan video lainnya, menteri agama juga mengatakan:

"Masjid (mushalla) tidak melarang menggunakan toa, tidak. Tolong!. Karena kita tahu bagaimana dari syi'ar ke agama Islam tetapi kita harus mengatur volume speaker toa agar tidak sekeras 100 desibel. .Diatur kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana speaker di dalam dan sebagainya.Aturan ini dibuat semata-mata untuk membuat masyarakat kita lebih harmonis, meningkatkan kemaslahatan dan mengurangi mafsada. Jadi, perbanyak manfaat dan kurangi kerugiannya, karena kita tahu misalnya di daerah yang mayoritas umat Islam hampir 100 meter, 200 meter itu adalah masjid (mushalla), bayangkan jika pada saat yang sama mereka semua menyalakan Toa mereka, bukan Syi'ar lagi tapi akan menjadi gangguan bagi orang disekitarnya. Coba kita bayangkan lagi kita muslim dan saya muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Lalu, di sekitar non muslim rumah kerabat, kita melafalkan toa lima kali sehari dengan lantang, serentak rasanya? Lebih sederhana lagi, tetangga kita, kalau kita tinggal di komplek kiri, kanan, depan dan belakang, terus anjing-anjing menggonggong bersamaan, kita terganggu".[7]

Terkait pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas di atas, hal tersebut sempat membuat heboh dunia maya. Selain itu, salah satu

[6] https://youtu.be/fbnnVvRWogM, Kata Menag Yaqut Cholil Soal Aturan Pengeras Suara Masjid Maksimal 100 Desibel, diakses pada 5 februari 2023, 9:55)

[7] Tribun- Video. Com, " *Pernyataan Dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas Soal Gonggongan Anjing Menimbulkan Polemik"*, (Http://Video.Tribunnews.Com/View/335, Diakses Pada 1 Agustus 2022, 14:00)

imam masjid di New York, Amerika Serikat bernama Imam Shamsi Ali juga angkat bicara terkait isu pernyataan menteri agama Yaqut Cholil Qaumas. Dalam akun tweeter, Imam Shamsi Ali menulis:

"Gus menteri, saya harap ini miskomunikasi atau sekedar memberi contoh. Pejabat pasti tahu bahwa mengkomunikasikan masalah dengan benar dan proporsional. Apalagi kalau soal agama, tahu bisa peka. Suara adzan dan shalawat itu indah dan sarat makna dan tidak pantas dicontohkan dengan suara anjing."

Ketua Umum DPPKNP Haris Pertama pun menyampaikan protesnya melalui akun Twitternya, Haris menulis:

"Mudah-mudahan Pak Presiden @Jokowi bisa tegur keras menteri agama dan evaluasi kinerjanya. Indonesia saat ini butuh perdamaian, bukan chaos. Tugas menteri agama seharusnya membantu pekerjaan Pak Presiden @Jokowi dan Pak Wakil Presiden @Kiyai Ma'ruf amin Tapi, kenapa ada menteri agama yang mengganggu Pak Jokowi dan mencoreng citra pemerintahan Pak Jokowi?

Kepala Biro Pelaksanaan Humas, Data dan Informasi (Thobib Al-Asyhar) juga membenarkan dalam keterangan resminya di akun Twitter @Bimasislam Kementerian Agama. Dia menulis bahwa:

"*Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas tidak membandingkan suara adzan dengan suara anjing. Namun Menag memberikan contoh tentang pengendalian kebisingan pengeras suara. dua hal yang sangat tidak akurat."*

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kementerian Agama (Bpk. Adib) juga menanggapi bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas tidak membandingkan atau menyamakan suara azan dengan suara yang berasal dari masjid. toa dengan apa pun di sana, termasuk suara anjing menggonggong. Bahkan, menteri agama mengizinkan kami menggunakan pengeras suara di masjid atau di musala untuk keperluan kami. Hanya saja,

penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan surat edaran agar terjadi kerukunan dalam masyarakat. Terkait pernyataan Menag Yaqut Cholil Qaumas Adib menjelaskan, Menag hanya memberikan contoh. Dan hal ini terlihat oleh Adib dari pernyataan menteri agama yang diawali dengan kata “membayangkan”. Meski sudah ada klarifikasi dari Kementerian Agama, namun kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas menyamakan suara toa masjid dengan gonggongan anjing . Meski sudah ada klarifikasi dari Kementerian Agama, namun kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas menyamakan suara toa masjid dengan gonggongan anjing ekor panjang. Roy Suryo, salah satu Kementerian Pemuda dan Olahraga, melaporkan Menteri Agama Yaqut Choil Qaumas dengan tuduhan penistaan agama.

Dari uraian di atas yang dipaparkan di latar belakang, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul “**Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penodaan Agama (Pernyataan Menteri Agama) Yaqut Cholil Qaumas)"**.

B. Rumusan Masalah

Untuk membahas masalah ini lebih jauh dan lebih mendalam, terlebih dahulu kami rumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan ini. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penistaan agama dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Apakah pernyataan menteri agama Yaqut Cholil Qaumas dikategorikan sebagai penistaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah guna untuk menemukan. Mengebangkan dan menguji kesbenaran suatu objek penelitian. Menemukan berarti mendapatkan dan melahirkan suatu yang baru, mengembangkan berarti memperluas atau mengkaji lebih dalam yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika terdapat keraguan terhadap apa yang telah adasebelumnya. Tujuan penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui konsep penistaan dalam hukum positif dan hukum Islam
b. Untuk menganalisa pakah pernyataan menteri agama Yaqut Cholil Qaumas dikategorikan sebagai penistaan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi penulis secara umum adalah

menyumbangkan pemikiran berupa gagasan hasil kegiatan penelitian dan melatih kepekaan penulis terhadap permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan sekitar. Sedangkan secara lebih khusus manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Secara teoritis dapat menambah khazanah ilmu di bidang hukum pidana Islam dan hukum positif. Dan memberikan informasi tentang instrumen hukum yang mengatur penodaan agama.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa dan kalangan lainnya, khususnya yang mempelajari bidang hukum pidana Islam dan hukum positif.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif komparatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menemukan makna, pengertian dan pemahaman tentang suatu fenomena, peristiwa, atau kehidupan manusia yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung pada latar yang diteliti, kontekstual dan luas. Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji melalui dokumen, sumber

buku, karya ilmiah atau sumber lain dan membandingkan satu data dengan data lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis angkat, maka sumber-sumber data yang digunakan penulis terduri dari:

a. Sumber Data Primer, adalah sumber-sumber yang menjadi rujukan utama, seperti Al-Qur'an dan Hadits, kitab kuning, undang-undang yang relevan dengan objek penelitian dan peraturan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan tulisan ilmiah yang memiliki kemurnian, keabsahan dan keotentikan.

c. Sumber Data Tersier, adalah tulisan yang dapat menambahkan penjelasan seperti artikel dan internet.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian menggunakan Library Research yaitu dengan mengumpulkan data kemudian mengolahnya menjadi satu kesatuan data untuk mendeskripsikan masalah yang akan dibahas dengan mengambil bahan yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan

mengumpulkan data dari berbagai dokumen, buku-buku yang relevan dengan permasalahan pada objek penelitian. Kemudian membandingkan satu data dengan data lainnya.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Skripsi yang ditulis oleh Tommi Tri Kurniawan (150511931), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020. Yang berjudul "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Pada Perkara Penistaan Agama Yang Di Dilakukan Oleh Basuki Thahaja Purnama Sebagaimana Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Putusan Nomor 1537/ PID.B/ 2016/ PN JKT.UTR". Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan terkait perkataan sebagaimana di klaim termasuk dalam penistaan atau penodaan terhadap agama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Devit (170710007), Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Tahun 2021. Yang berjudul " Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polresta". Dalam skripsi ini melaskan tentang hukuman penistaan agama melalui media sosial.

F. Penjelasan Judul

Perspektif" menurut B. Aubrey Fisher yaitu pandangan mendasar suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok bahasannya. Dalam hal ini, karena perspektifnya adalah perspektif komunikasi, maka ilmu yang digunakan sebagai sudut pandang adalah ilmu komunikasi dan bukan pandangan bidang lain.[8]

Hukum pidana Islam (*jarimah*) , perbuatan yang dilarang menurut syara' dan dihukum oleh Allah, baik berupa sanksi yang jelas (had) maupun sanksi yang tidak jelas ketentuannya (ta'zir).

Penistaan agama sendiri diistilahkan sebagai sesuatu yang menafsirkan dan melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, khususnya Islam.[9]

Maksud dari penjelasan judul skripsi ini adalah membahas tentang pandangan dasar suatu disiplin ilmu tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' dalam menafsirkan dan melaksanakan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, khususnya Islam. Dalam pernyataan menteri agama Yaqut Cholil Qaumas tentang suara adzan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kepada empat bagian

[8] T. Faizin, *Perspektif Komunikasi Antar Pribadi, Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi Dan Perspektif Pragmatis*, Jurnal Al-Fikrah Vol. 4, 2015, 102

[9] Imran Tarmizi, *Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fikih Jinayah Dan KUHP*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020),38

yaitu bab pertama, bab dua, bab tiga dan bab empat. Pada tiap-tiap bab dijelaskan juga pembagiannya sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan kepustakaan yang menyangkut tentang masalah dalam penelitian ini, serta penjelasan judul dan metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dan juga sistematika penulisan yang berguna untuk mempermudah dalam pemahaman dari penelitian ini.

BAB II, menggambarkan kajian umum tindak pidana penistaan agama secara hukum Islam, pengertian, dasar penistaan agama dalam hukum Islam, unsur-unsur penistaan agama dalam hukum Islam dan bentuk-bentuk penistaan agama dalam hukum Islam.

BAB III, membahas tentang penodaan agama dalam konsep hukum positif, pengertian, dasar hukum penistaan agama dalam hukum islam, delik-delik penistaan agama dan bentuk-bentuk penistaan agama dalam hukum positif.

BAB IV, Hasil penelitian, analisis pernyataan menteri agama Yaqut Cholil Qaumas tentang suara adzan.

BAB V dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis di masa yang

akan datang.

BAB II
PENISTAAN AGAMA PERSEPKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Penistaan Agama Dalam Hukum Islam

Penistaan agama terdiri dari gabungan dua kata yaitu penistaan dan agama. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata *blasphemy* berasal dari akar kata "*blasphem*y", atau dalam bahasa Inggris disebut "*blasphemy*", yang berarti penghinaan, celaan, rendah, atau hujatan. Sehingga kata menghina atau menghujat, dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan, yang dilakukan dalam bentuk menghina, melecehkan, atau merendahkan sesuatu yang diyakini sebagai kepercayaan seseorang, kelompok, atau kelompok agama.[10] Sementara dalam bahasa arab penistaan yaitu فَاسِدُ yang merupakan asal kata dari فَسَدَ-يَفْسِدُ yang berarti merusak, menodai, atau mencemarkan nama baik. Tujuan para perusak agama adalah untuk menghina Allah dan menghina Nabi dan ajaran Islam, menghilangkan hukum-hukum Allah seperti membolehkan apa yang dilarang Allah dan

[10] Siti Nur Azizah, *Penistaan Agama Muhammmad Kace Perspektif Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), 30

melarang apa yang Allah wajibkan. Dengan kata-kata yang menghina Allah dan Nabi serta menghilangkan hukum Allah adalah murtad.[11]

Menurut Imam Annawawi dalam kitab Minhaj Ayuhalibin, murtad adalah memutuskan Islam baik dengan niat, perkataan, perbuatan yang menimbulkan kekufuran, atau dengan yakin menghina dan menentang baik dengan perkataan maupun perbuatan, barangsiapa tidak mengakui utusan Allah, mengingkari salah satu utusan Allah, menghalalkan sesuatu. menurut ijma' telah dinyatakan haram, seperti zina atau sebaliknya (mengharamkan sesuatu yang telah dinyatakan halal menurut ijma'), seseorang yang tidak mengakui kewajiban yang telah diperjanjikan atau sebaliknya (mengakui sesuatu dengan ijma' adalah tidak dianggap wajib) sebagai suatu kewajiban, ada yang berniat jika melakukan kekafiran, semua itu bisa menjadi kafir. Perbuatan yang dapat mengakibatkan pelaku dianggap kafir adalah yang dimaksudkan untuk menghina agama secara terang-terangan atau secara terang-terangan menolak agama tersebut, seperti melempar Mushaf Al-Qur'an di tempat yang kotor (menjijikkan) dan seperti sujud kepada berhala atau matahari.[12]

Dalam hukum Islam, penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak akidah, yang diancam dengan dosa besar (bagi pelakunya), karena hal tersebut bertentangan

[11]Adnani, *Penodaan Agama, Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia, Alqadha, Jurnal Hukum Isalam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1,2017, 9

[12] Ibid, 10

dengan norma agama Islam yang telah diwahyukan melalui Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir.[13]

Sebelum kedatangan Islam, Allah menurunkan para Nabi dan Rasul untuk mengajak umat manusia pada ajaran tauhid. Tapi banyak dari mereka menolak dan menghina para utusan. Berikut adalah beberapa penistaan yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu sebelum datangnya Islam.Seperti, yang dilakukan oleh kaum Nuh, yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah patung yang sama sekali tidak dapat memberikan manfaat. Jadi mereka menyembah patung dan menyangkal ajaran Nuh.Kejadian ini tidak hanya terjadi pada kaum Nuh, tetapi hal itu berlanjut pada orang-orang sesudahnya. Seperti kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Luth dan Madya.Hingga kedatangan Nabi Ibrahim yang diutus untuk para penyembah berhala. Mereka beralasan bahwa inilah yang dilakukan nenek moyang mereka, jadi mereka mengikutinya. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan menghukum Nabi Ibrahim untuk dibakar, namun diselamatkan oleh Allah. Begitu juga Bani Israil yang menghina Allah dengan menyematkan sesuatu yang tidak pantas pada-Nya. Seperti yang Allah katakan dalam Q.S Al- 'Imran ayat 181:[14]

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ

[13] Nur'aini Fauziah. *Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an* , Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), 21

[14] Muhammad Ihsan Ali, *Sanksi Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 31

{١٨١الحَرِيْقِ {ال عمران:

Artinya: *"Sungguh, Allah benar-benar telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya." Kami akan mencatat perkataan mereka dan pembunuhan terhadap nabi-nabi yang mereka lakukan tanpa hak (alasan yang benar). Kami akan mengatakan (kepada mereka pada hari Kiamat), "Rasakanlah azab yang membakar!".*

Islam sangat melarang perbuatan menjelekkan suatu agama ataupun kepercayaan lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah S.W.T Q.s At-taubah 108 berikut:

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۗ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَاۤىِٕفَةٍ
{٦٦مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَاۤىِٕفَةً ۗ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ {التوبة:

Artinya: *"Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah bertobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain), karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa".*

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan ketika Abi Thalib sedang sekarat, kaum kafir Quraisy berkata: "Temui Abi Thalib, perintahkan dia untuk melarang Muhammad berdakwah. Karena kami merasa malu untuk membunuh Muhammad setelah dia meninggal." Berkaitan dengan hal tersebut, tokoh kafir Quraisy yang terdiri dari Abu Sufyan, Abu Jahal, Nadhir bin Harits, Umayyah, Ubayyin, Uqbah bin Abi Mu'ith, Amru bin Ash dan Aswad bin Bukhari mengutus seorang bernama Muthalib untuk meminta izin. kepada Abi Thalib, yang akan dihadapi para pembesar Quraisy.[15]

Muthalib berkata kepada Abi Thalib: *"Wahai Abi Thalib, para*

[15] Fajri Suraga, *Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fikih Jinayah Dan KUHP*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 36-37

pembesar kaummu meminta izin untuk menghadapmu". Abi Thalib mengizinkan mereka untuk menghadap. Ketika Abi Thalib menghadap mereka, mereka langsung berkata: *"Wahai Abi Thalib, Anda adalah pangeran dan pangeran kami. Muhammad telah menyinggung kami dan menghina ibadah kami. Kami ingin Anda bersedia mengundang Muhammad untuk menasihati kami agar tidak menghina tuhan-tuhan kami dan mengundang mereka kepada Tuhan mereka."* Kemudian Rasulullah SAW dipanggil, dan dia segera pergi ke Abi Thalib, Abi Thalib berkata kepada Rasulullah SAW: *"Wahai Muhammad,* dia berkata*:" Apa maksudmu?* Mereka menjawab: *"Kami mengundang dan menginginkan perdamaian, kami ingin Anda meninggalkan penghinaan terhadap tuhan kami dan berhenti mengundang kami untuk menyembah tuhan Anda."* Sabda Rasulullah SAW : "*Maukah engkau memenuhi permintaanku untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat menciptakan kedamaian di antara bangsa Arab dan sekitarnya, jika aku mengabulkan permintaan itu?". Kemudian Abu Jahal berkata: "Demi ayahmu, aku akan memenuhi sepuluh* kali lipat dari apa yang kamu miliki. Kalimat apakah itu?" Rasulullah SAW menjawab: *"Bacalah!!. Tidak ada tuhan yang wajib disembah selain Allah"*. Karena umatmu merasa tersentak hatinya mendengar kalimat itu." Rasulullah SAW menjawab: "Wahai pamanku tercinta, demi Allah aku tidak akan mengucapkan kalimat selain Laa Ilaha Illallah walaupun matahari diletakkan di tanganku".[16]

[16] Ibid, 37-38

Didalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara khusus tentang penistaaan agama, namun hal ini dapat dikategorikan kedalam jarimah hudud (riddah). Secara etimologi istilah “irtidad” atau “riddat” berakar dari kata “raad” yang berarti berbalik atau kembali. Sementara menurut istilah syara’ riddah yaitu meninggalkan agama islam dan menentangnya setelah agama tersebut dianutnya.[17] Beberapa ulama juga mendefenisikan penistaan agama (riddah) sebagai berikut:

Imam al-Nawawy yang dikutip oleh Haliman, yang dimaksud dengan riddah adalah mendobrak Islam dengan niat atau perkataan, atau perbuatan yang mendatangkan kekufuran, seperti mengingkari adanya Pencipta Alam, mendustakan para Rasul, menghalalkan yang dilarang dan sebagainya. Sedangkan riddah dan maknanya menurut al-Raghib, adalah “al-ruju” fial-thariq al-ladziyjaaminhu” (kembali ke jalan dari mana asalnya). Sedangkan lafadz riddah khusus untuk kekafiran, sedangkan kata irtidad meliputi kekafiran dan lain-lain.[18]

Masalah pemurtadan telah muncul sejak kemunculan Islam di era Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan Islam di era kontemporer. Kajian tentang kemurtadan terus mengalami perkembangan konsep dalam sejarah pemikiran Islam.Lintasan sejarah menunjukkan bahwa persoalan kemurtadan pada masa awal Islam (zaman Nabi Muhammad SAW) lebih banyak pada aspek akidah. Sementara itu, di era para sahabat, masalah kemurtadan berkembang tidak hanya masalah iman,

[17] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, Februari, 2022), 182
[18] Ibid, 182-183

tetapi juga komitmen untuk menerapkan syariat Islam (rukun Islam). Diera para imam mazhab, persoalan kemurtadan berkembang tidak hanya pada persoalan akidah dan komitmen menjalankan syariat Islam, tetapi juga meluas ke aspek perbedaan produk-produk Mazhab Imam. Kategorisasi kemurtadan tidak berhenti di situ. Di era kontemporer, persoalan pemurtadan telah berkembang menjadi perbedaan pemikiran Islam dan praktik tradisi sosio-religius (sosiologis). Perkembangan sejarah ini menunjukkan bahwa kajian tentang kemurtadan terus mengalami perubahan pemikiranIslam.[19]

Penodaan agama melalui keimanan, misalnya menyerang prinsip-prinsip tauhid, misalnya sifat-sifat Tuhan dengan kekurangan dan kecacatan; menganggap Allah memiliki seorang istri, Allah diperanakkan dan diperanakkan, mempersekutukan Allah, dan mencirikan Allah dengan karakter yang tidak cocok untuk-Nya. Para mufassir menafsirkan “menyakiti” Allah dengan mencirikannya dengan kekurangan dan kecacatan sebagai perbuatan yang diancam hukuman, dan hukumnya haram (al-Qursy, 2005: 159). Bagi sebagian orang, upaya penistaan agama bisa berimplikasi pada berbaliknya seorang muslim yang menghina Islam menjadi kafir. Menurut Imam Ishaq, umat Islam sepakat bahwa orang yang menghina Allah, Rasul-Nya atau menghilangkan suatu ayat yang diturunkan Allah adalah kafir, meskipun ia mengakui bahwa ayat Allah adalah kebenaran. Mayoritas ahl al-'ilm

[19] Solihul Huda, *Murtad Dalam Pandangan Elit Muhammadiyah Jawa Timur*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 2-3

berpendapat bahwa wajib membunuh orang yang menghina Allah, Nabi Muhammad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Malik, Laits bin Sa'd, Imam Ash-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Menurut Qadhi Iyadh, penodaan atau penistaan agama, seperti menghina, dianalogikan sebagai penistaan terhadap nabi, nasab dan agamanya. Menyamakannya dengan maksud menghina, menurunkan kemuliaannya, membenci, mengutuk atau mendoakan kematian, dan mengharapkan celaka termasuk dalam kategori penistaan. Selain kategori tersebut, menghina Alquran dan mushaf serta mengingkari sebagian atau seluruhnya, mengingkari sebagian atau seluruh Alquran, menspesifikkan apa yang diingkari oleh Alquran dan sebaliknya seseorang mengetahui maka orang tersebut sudah termasuk dalam kategori kafir. al-Yahshabi. Mereka yang menghina agama dihukum dengan kekafiran adalah mereka yang menghina Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya. Sedangkan orang yang melawan hukum Allah termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi.[20]

Secara umum, seseorang dilarang menghina sesama orang beriman. Orang beriman yang dimaksud adalah orang yang menjalankan hukum Allah, orang yang memiliki keimanan batin atau orang yang ridha dengan hukum Allah; dan orang-orang yang percaya sepenuhnya akan kebesaran hukum Allah. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Ahzab ayat 57-58 berikut:

[20] Nazar Nurdin, *Delik Penistaan Agama Di Indonesia, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din,* Vol. 19, No. 1, 2017, 150-151

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ٥٧{ }وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ ٥٨{ }يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ{

Artinya: *"Seandainya mereka memperoleh tempat berlindung, gua-gua, atau lubang-lubang (dalam tanah), niscaya mereka pergi (lari) ke sana dengan secepat-cepatnya, dan Di antara mereka ada yang mencela engkau (Nabi Muhammad) dalam hal (pembagian) sedekah-sedekah (zakat atau rampasan perang). Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, dengan serta merta mereka marah".*

Dalam sejarahnya, terdapat beberapa tindakan atau perkataan yang dianggap sebagai tindakan pelecehan terhadap agama. Perbuatan yang dimaksud antara lain membaca Alquran dengan lagu atau nada yang tidak diperbolehkan oleh ulama, meyakini bahwa nada berpotensi mengubah makna Alquran. Kasus terkait contoh ini dialami oleh dua orang penyanyi yang dilaporkan kepada al-Muhajir bin Abi Umayyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur di distrik Yamamah. Kedua penyanyi tersebut menyanyikan lagu yang pada dasarnya memojokkan Nabi Muhammad, sementara satu penyanyi lainnya menyanyikan lagu yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Gubernur al-Muhajir menghukum mereka dengan memotong tangan dan mencabut rahang (gigi) kedua penyanyi tersebut[21]

B. Dasar Hukum Penistaan Agama Dalam Hukum Islam

Dalam konsep hukum Islam penistaan agama termasuk perbuatan jinayah atau jarimah. Secara etimologi Jinayah yang merupakan bentuk

[21] Ibid, 151

mashdar dari kalimat جَنَى-يَجْنِى yang berarti "*irtakaba dzanban*" yaitu melakukan perbuatan dosa atau *Jarimah.* Secara etimologi berarti "*a-Jurmu wa ad-zdzanbu*" yang berarti kesalahan dan dosa. Istilah penistaan agama identik dengan menghina, melecehkan, merendahkan, mencemarkan nama baik, merusak dan mengejek terhadap suatu agama. Dalam bahasa Arab kata "penodaan" diartikan dengan kata "dannasa" (penistaan) seperti kalimat *"tadnisu 'irdhi"* (penodaan/penodaan kehormatan)" atau *fi'lu bihi ma yasyiinuhu* (perbuatan dengan sesuatu yang dapat memperburuk keadaan atau menodainya).[22]

Secara bahasa, penghinaan terhadap agama adalah menunjukkan akidah (keyakinan), tindakan yang disengaja dan ucapan yang mengandung penghinaan, meremehkan agama, dan menghina Allah dan rasul-Nya. Penghinaan terhadap agama dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu melalui iman (keyakinan), perkataan, atau perbuatan. Penodaan terhadap agama Islam dapat dilakukan dengan cara menghina, meremehkan tanpa paksaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan bercanda tentang simbol-simbol yang dimuliakan dalam Islam, terutama yang berkaitan langsung dengan tauhid.[23]

[22] Muhammad Dahri, *Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia , Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Dan Kosnep Hukum Islam*, At-Tafahum, Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 , Juli-Desember, 2017,61

[23] Nazar Nurdin, *Delik Penistaan Agama Islam Di Indonesia, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din,* Vol. 19 No. 1, 2017, 150

Islam adalah agama yang sangat terjaga, tidak boleh ada yang menghina dan menodainya. Bentuk-bentuk agama yang tidak boleh dihina dan dinodai antara lain:

1. Allah SWT

 Umat Islam dituntut untuk beriman dan meyakini akan adanya Allah SWT dan meyakini bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Tuhan. Tidak seorang pun boleh meragukan keagungan dan keesaan Allah SWT, seperti mengingkari adanya akhirat atau menyatakan bahwa Allah memiliki anak.

2. Nabi dan Rasul

 Seseorang dilarang keras mengkritik Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah SWT, seperti menghina dan mencela dengan mengatakan bahwa Rasulullah adalah anak Allah, Rasulullah adalah tukang sihir. Membuat karikatur Nabi Muhammad SAW.

3. Al-Quran sebagai Kitab Suci

 Al Quran merupakan kitab suci umat Islam sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Dilarang keras seseorang menghinanya, seperti menginjak-injaknya, mencelanya dan mengubah isinya, serta mengatakan bahwa Alquran adalah karangan Nabi Muhammad SAW.

4. Ritual ibadah

Umat Islam dalam menjalankan ritual ibadah berpedoman pada Alquran dan Hadits. Jika seseorang mengkritik manasik ibadah umat Islam berarti dia telah menghina agama, seperti mengkritik gerakan sholat, mengubah gerakannya atau mengatakan bahwa menunaikan ibadah haji tidak perlu ke Mekkah al-Mukarramah.

5. Simbol Islam

Masjid merupakan bagian dari syiar Islam, karena masjid merupakan salah satu tempat suci bagi umat Islam dalam menjalankan ritual ibadah. Jika ada yang merusak atau menghilangkan fungsinya, maka itu telah menodai agama. Seperti membakar tempat ibadah.[24]

Mayoritas ulama mengklaim bahwa larangan mencela simbol-simbol agama masih ada kapan saja dan di mana saja. Mereka menganggap bahwa penodaan agama lain dapat berdampak negatif yang juga dapat memicu benih kebencian. Hal inidapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108 yang artinya:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿الا اتعلم:١٠٨﴾

Artinya: *"Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka*

[24] Irman Tarmizi,*Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fikih Jinayah Dan KUHP*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 41-42

sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan".

Surat Al-An'am tersebut menegaskan bahwa Allah swt melarang Rasulnya dan orang Islam untuk tidak mencela sesembahan orang-orang musyrik, meskipun itu ada manfaatnya, tetapi nanti justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada manfaatnya, yakni penghinaan kaum musyrik kepada Allah sebagaimana yang dikatakan Ibn Abbas. Ini berarti menunjukkan bahwa manfaat jika mendatangkan kerusakan maka haruslah ditinggalkan. Dalalam Q.S Al-Maidah Ayat 57 Allah S.W.T juga berfirman sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاۤءَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ {المائدة:

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir, sebagai teman setia(-mu).[216)] Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin".*

Para periwayat menjelaskan bahwa asbabunnuzul ayat diatas sebagai berikut:

1. Al-Wahidi meriwayatkan dari Qatadah, "Umat Islam mencela berhala orang kafir dan kemudian mereka menghina Tuhan umat Islam sebagai balasannya, maka Allah melarang umat Islam

untuk tidak mengkritik berhala orang bodoh yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah."

2. Ibnu Abbas berkata dalam riwayat al-Walibi, “mereka (kafir) berkata, “Wahai Muhammad, berhentilah kamu menghina Tuhan kami atau sesungguhnya kami akan mengolok-olok Tuhanmu!) orang-orang kafir sehingga dengan permusuhan mereka justru mengolok-olok Allah tanpa dilandasi ilmu pengetahuan, apalagi dengan ejekan yang lebih parah.
3. Al-Razi bukunya “Mafatih al-Ghaib” menganggap bahwa secara implisit ayat tersebut merupakan peringatan agar dakwah tidak terjebak pada perbuatan yang tidak bermanfaat sekaligus ajakan bagi umat Islam untuk tidak bertindak seperti orang bodoh. [25]

Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Al-maidah Ayat 57 sebagai berikut:

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۗذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ {٥٨} {المائدة :

Artinya: *“Apabila kamu menyeru untuk (melaksanakan) salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengerti.*

Orang melakukan ejekan teradap agama (penistaan agama) tamal yang mereka lakukan adalah sia-sia. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah S.W.T dalam Q.S Al-Baqarah ayat 217 berikut ini:

[25] Rohmatul Izad, *Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam Dan Filsafatpancasila, Penangkaran Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2017, 8

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ {البقرة: ٢١٧}

Artinya: *"Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya"*

Didalam ayat diatas dijelaskan bahwa mereka (penistan agama) menjadi penghuni neraka dan kekal abadi didalamnya.

Penetapan suatu undang-undang tidak dapat dilakukan sembarangan, penetapan hukum harus didasarkan pada sumber yang jelas. Demikian pula dengan pembentukan hukum Islam, harus didasarkan pada suatu dasar atau alasan yang disebut dengan sumber hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, juga berkembang permasalahan-permasalahan baru yang bersifat kekinian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi masih hidup. semua pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Rasul, namun setelah Nabi wafat. kepada siapa lagi bisa menanyakan masalah yang terjadi Oleh karena itu, untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga teknologi informasi, sudah sepatutnya kita bersandar pada apa yang telah diwariskan oleh Nabi yaitu Al-Qur'an dan Hadits.[26]

[26] M. Fawwazul Haqie, *Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaringan Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Analisis Putusan No:434/Pid.Sus/2016/PN Byw, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 48

Rasulullah S.A.W bersabda:

عَنْ اِبْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدّلَ دِيْنَهُ فَقْتُلُوْهُ { رواه البخاري}

Artinya: *"Dari Ibnu 'Abbas semoga Allah meridhainya, Rasulallah S.A.W bersabda:"Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia"* (HR. Bukhari

Berdasarkan sabda diatas Rasulullah S.A.W menjelaskan bahwa hukuman bagi penistaan agama (murtad) adalah dibunuh. Adapun hukuman bagi orang muratad hanya ada dua macam. Pertama, hukuman mati bagi orang yang blasteran, semua aliran pemikiran setuju akan hal ini. Sedangkan hukuman bagi wanita yang mulatto adalah perbedaan di antara para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, hukuman yang dijatuhkan masih berupa hukuman mati yaitu hudud. Adapun dalam mazhab Hanafi, wanita yang murtad dikenakan hukuman penjara yaitu hukuman.[27]

Pandangan ulama terhadap Pelaku penistaan agama

1. Fatwa Hanafiyah terhadap penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

 Yang menarik adalah jika merujuk pada pendapat ulama hanafiyah seperti Al-Talawi yang mengutip pendapat al-Sauri bahwa pada dasarnya hukum membunuh hinaan terhadap Nabi

[27] Siti Zailia, *Murtad Dalam Perspektif Syafi'i Dan Hanafi*, Istinbath, No.15/Th.XIV/Juni/2015/67-88, 79

SAW bukanlah karena dipublikasikan atau diterbitkan dibandingkan dengan orang yang berzina lalu Namun hukum membunuh orang yang menghina Nabi SAW adalah karena mengingat manfaatnya agar seseorang tidak seenaknya menghina Nabi SAW, inilah yang dikenal oleh mazhab Hanafiyah dengan konsep Qatlu Siyasah.

2. Fatwa Malikiyah Menentang Penghinaan Nabi Muhammad SAW

Dalam konsep Qaltu Haddan yang digunakan di mazhab Malikiyah, dikemukakan bahwa melecehkan dan menghina Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menyakiti dan menghinakan beliau, maka di mazhab Malikiyah tindakan semacam ini memiliki sanksi hukum bagi pelakunya, apalagi jika ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada negara. Hukuman untuk mereka dibunuh sebagaimana pendapat mazhab lain, tetapi perbedaan hukuman ini adalah had.[28]

3. Fatwa Syafi'iyah terhadap Penghinaan Nabi Muhammad SAW

Imam Ash-Syafi'i memiliki konsep Bara'ah al-Dzimmah dalam kitabnya al-Um. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ketika seorang kepala negara non-Muslim mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam, ia harus menuliskan lafadz basmalah di awal perjanjian damai tersebut. Ketika perjanjian damai telah

[28] Tri Nahari, Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan UU ITE..., 18-19

disepakati, maka hukum Islam akan berlaku bagi mereka, dan jika salah satu dari mereka menghina Nabi Muhammad, Alquran dan agama Islam, maka seluruh perjanjian itu batal. Segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka termasuk jiwa, harta benda dan semua kekayaan yang mereka miliki adalah halal bagi umat Islam. Halal karena status zimmi berubah menjadi harbi, maka inilah yang dimaksud dengan konsep Bara'ah al-Dzimmah, namun praktik ini hanya berlaku di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan.

Sementara itu, ulama mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat tentang seseorang yang menghina Nabi Muhammad. Al-Farisi berpendapat bahwa umat Islam yang menghina Nabi Muhammad SAW, maka taubatnya tidak diterima dan dibolehkan membunuhnya. Al-Qofal dan Abi Ishaq berpendapat bahwa tidak perlu hukum membunuh orang yang menghina Nabi karena hukum membunuh akan menenggelamkan mereka dalam kekufuran. Cukup dengan Islamnya akan menghapus semua kesalahannya. Al-Saidalani berpendapat bahwa hukum pembunuhan dapat dibatalkan dengan menetapkan delapan puluh cambukan sebagai had, tetapi jika dia mengulangi perbuatan dan kesalahannya maka hukum pembunuhan berlaku untuk agamanya. Hanya saja had yang berlaku tidak sampai pada hukum membunuh, karena fitnah yang mereka lakukan dianggap

tidak mengenal sosok siapa yang mereka fitnah

4. Mazhab Hanabilah memiliki kemiripan dengan mazhab Malikiyah

 Terkait hukum menghina Nabi Muhammad SAW. Namun dalam prakteknya memiliki perbedaan. Misalnya, mazhab Hanabilah berfokus pada fitnah, sedangkan mazhab Malikiyah berfokus pada penghinaan. Non-Muslim yang menghina agama atau menghina Nabi Muhammad SAW tidak akan dibunuh jika dia melakukannya tanpa dasar dan unsur fitnah dan masuk Islam. Pendapat seperti ini dianalogikan sebagai penghinaan terhadap Allah SWT yang bisa dijatuhkan dengan masuk Islam, apalagi jika menghina Rasul-Nya. Inilah yang disebut dengan konsep Qultu Had dan di mazhab Hanabilah serta mazhab Malikiyah.

5. Fatwa Hanabilah terhadap penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW

 Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang yang menghina Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Sedangkan ulama di kalangan Hanabilah fokus pada fitnah (qazaf). Jika bentuk fitnahnya lebih cenderung menghina Nabi Muhammad SAW, maka ia dianggap kafir dan harus dibunuh. Hukum membunuh sudah tidak bisa ditawar lagi meskipun dia bertaubat, karena hadits mati baginya secara otomatis jika taubatnya diterima. Taqiyuddin berpendapat bahwa memfitnah istri-istri

Rasulullah SAW sama dengan memfitnah Nabi, karena dianggap menghina agamanya[29]

Menurut sejarah, pada masa awal pemerintahan khalifah Abu Bakar, terjadi peristiwa berkah besar-besaran yang mengguncang stabilitas dan eksistensi Negara Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar terpaksa menumpas ketidaktaatan ini dengan kekerasan dalam apa yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai perang Riddah. Peristiwa yang terjadi pada masa Abu Bakar inilah yang menjadi dasar pengenaan segala macam akibat bagi orang yang murtad. Para ulama selalu mengutip apa yang terjadi pada masa Abu Bakar tentang Riddah sebagai bukti sejarah awal pelaksanaan hukuman Riddah. Namun di era modern ini, doktrin ini mengandung masalah untuk diterapkan. Masyarakat modern akan menentangnya. Mereka beranggapan bahwa masalah memeluk agama adalah masalah pribadi yang termasuk dalam hak asasi setiap manusia. Siapapun, termasuk doktrin agama, tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Tindakan yang dilakukan Abu Bakar dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Madinah terhadap suku-suku yang memisahkan diri tidak termasuk masalah riddah.[30]

Di antara pemikir kontemporer yang berbicara tentang sanksi riddah adalah Al-Na'im, yang berpendapat bahwa meskipun Alquran mengkritik

[29] Ibid, 19-20

[30] Zakaria Syafe'i, *Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Hukum Agama (Riddah) Di Indonesia*, Al-Qalam, Vol. 27 No. 2, Mei-Agustus 2010, 212

riddah dengan kata-kata yang paling keras, Alquran tidak menetapkan hukuman apa pun untuk riddah. . Mayoritas ahli hukum Islam menggolongkan riddah sebagai had yang diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah. Pengklasifikasian seperti itu melanggar hak asasi manusia atas kebebasan beragama yang didukung oleh Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Dengan mengandalkan otoritas yang lebih tinggi dari Al-Qur'an untuk kebebasan hati nurani dan berargumen bahwa Sunnah yang ada memberlakukan hukuman mati, seseorang dapat menjelaskan keadaan khusus dari kasus-kasus yang dibahas oleh beberapa penulis Muslim modern yang berpendapat bahwa riddah tidak ada. Memang pendekatan ini tidak membahas akibat negatif dari riddah lain dalam syariat, juga tidak menutup kemungkinan pengenaan hukuman lain untuk riddah dengan ta'zir."[31]

Di antara pandangan fikih klasik ada yang menyatakan bahwa orang yang murtad harus dihukum mati selama dia dewasa dan dalam keadaan sadar. Nila adalah anak puber murtad, sehingga dia dipenjara sampai dewasa. Jika Anda tetap tidak bertobat, maka Anda akan dihukum mati. Kemabukan dan kegilaan tidak dapat dihukum karena kemurtadannya. Ulama Hanafi dan Syiah menyatakan bahwa, seorang wanita dipenjara sampai dia bertobat dan kembali ke Islam, tetapi menurut Ibnu Hanbal, Maliki, dan Syafi', dia juga dihukum mati.

[31] Ibid, 212-213

Hukuman mati bagi orang murtad masih menimbulkan pertanyaan berulang bagi sebagian kalangan lainnya. Benarkah hukum Islam harus seperti itu, Jika demikian, apakah tidak bertentangan dengan maqasid ash-syar'iyah yaitu mencegah kerusakan dunia manusia dan membawa manfaat bagi mereka, mengendalikannya dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan dan menjelaskan tanda-tanda jalan yang harus dilalui sebelum pikiran manusia". dengan cita-cita Islam membawa keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.[32]

Dilihat dari jenisnya, sebagian ulama membagi penistaan agama menjadi dua bagian:

1. Penistaan agama syariah (secara terbuka atau eksplisit)

 Pelecehan secara terang-terangan, yang dilakukan dengan cara menghina secara terang-terangan baik dengan kata-kata maupun perbuatan yang dengan sengaja menghina, mempermalukan, mencemooh atau mempermainkan. Contohnya seperti:

 a. perkataan orang yang menyebabkan turunnya surah At-Taubah ayat 65, yang mengatakan tentang Nabi dan para sahabatnya dengan perkataan: "*Saya belum pernah melihat Qari kami (ahli Al-Qur'an atau ahli agama), lebih rakus di perutnya, lebih licik di lidahnya, dan lebih pengecut dalam*

[32] Firman Tongke, hukuman mati bagi orang murtad dalam hadis, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015), 4-5

pertempuran."

b. Mencemooh agama Islam dengan kata-kata "agamamu sudah ketinggalan zaman(kuno).

c. Ketika melihat orang lain melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka mengatakan bahwa ahli agama akan datang, orang saleh akan datang, yang berarti untuk merendahkan dan menertawakan

2. penistaan agama Ghairu Sharih (tidak secara terbuka atau implisit). Hujatan jenis ini memiliki cakupan yang luas dan banyak cabangnya, antara lain ejekan dan sindiran dalam bentuk gestur. Contohnya seperti:

 a. Mengedipkan mata, menjulurkan lidah, mencibirkan bibir, mencubit dengan tangan, ketika membaca Al-Qur'an atau hadits Nabi atau ketika seseorang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.

 b. Mengatakan agama Islam tidak pantas di abad ini, hanya cocok untuk Abad Pertengahan, abad unta.

 c. Mengatakan Islam adalah agama kemunduran, keterbelakangan.

 d. Mengatakan hukuman dalam Islam itu kejam, biadab, biadab, dan sejenisnya.

e. Mengatakan “agama Islam menindas wanita, karena membolehkan poligami”.

f. Perkataan hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Islam.[33]

C. Unsur-Unsur Penistaan Agama Dalam Hukum Islam

Dilihat dari unsur penodaan agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan

 Intinya adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan sengaja untuk menghina Islam, meremehkan Allah dan Rasul, atau melawan Islam. Misalnya membuang mushaf ke tempat yang kotor, membolehkan zina, menghalalkan minum khamar, dan membunuh sebagai perbuatan yang diperbolehkan dan tidak atas dasar ta'wil (pemahaman yang mendalam tentang dalil al-qur'an dan hadits).Adapun perbuatan kelompok khawarij yang menghina, mengkafirkan, dan menghalalkan darah sebagai sahabat Nabi, tidak menjadikan mereka dianggap kafir oleh para ulama. Mereka tetap tidak dianggap murtad karena melakukan ta'wil terhadap Al-Qur'an dan hadits.

2. Unsur Ucapan

 Ucapan mencela Allah ta'ala atau Rasul-Nya, menjelek-jelekkan malaikat atau salah seorang rasul. Atau mengaku tahu

[33] Tri Nahari Fuaddiah, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan UU ITE, Kajian Tentang Relavansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir*, (Lampung: Universitas Raden Intan Lampung,2022), 13-14

ilmu gaib, mengaku nabi, membenarkan orang yang mengaku nabi. Seseorang bisa menjadi kafir jika dia menghina Allah dan mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah tidak Esa, Allah memiliki mitra pasangan dan anak-anak, malaikat dan nabi tidak ada, Al-Quran berisi kebohongan, kiamat tidak pernah terjadi, kredo itu bohong. Hukum Islam tidak ada untuk mengatur kehidupan manusia, serta hukum manusia lebih cocok, selain itu jika memproklamirkan diri telah keluar dari agama islam atau menyatakan dirinya sebagai nabi, maka secara otomatis dia telah murtad.

3. Niat jahat sesat

 Misalnya beriman kepada Allah yang bersekutu, beriman kepada khamr, zina dan riba sebagai sesuatu yang boleh dan halal untuk dilakukan. Atau percaya bahwa shalat itu tidak wajib dan sebagainya. Atau meyakini keharaman sesuatu yang sudah jelas disepakati kehalalannya. Atau meyakini kehalalan sesuatu yang telah disepakati keharamannya. Niat jahat dan sesat dapat menjadi murtad melalui keyakinan, seperti percaya bahwa dunia ini ada sebelum Allah ada, Allah ada setelah alam ada, pencipta dan makhluk dapat bersatu, reinkarnasi ada, Al-Qur'an tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad adalah seorang pendusta, dan 'Ali adalah titisan Tuhan.[34]

[34] Adnani, *Penodaan Agama, Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Al-Qadha, Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, Vol. 4 No. 1, 2017, 12-

Perbuatan penistaan ini dalam istilah agama disebut dengan kata "*sabba*" dengan arti menghina atau mencemooh sebagaimana dalam firman Allah, Dan janganlah kamu melaknat berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, karena kelak mereka akan menghina Allah dengan melebihi batas tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Q.S Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ١٠٨{ الانعام:

Artinya: *"Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan".*

Ayat ini menunjukkan larangan menghina, perbuatan menghina sesuatu yang dimuliakan atau dimuliakan. Bahkan terhadap keyakinan yang salah.[35] Menurut Imam Annawawi dalam kitab Minhaj Ayuhalibin, murtad adalah memutuskan Islam baik dengan niat, perkataan, perbuatan yang menimbulkan kekafiran, maupun dengan yakin menghina dan menentang baik dengan perkataan maupun perbuatan, barang siapa yang tidak mengakui utusan Allah, maka mengingkari salah satu utusan Allah, yang halal. sesuatu yang menurut ijma' dinyatakan haram, seperti zina atau sebaliknya (mengharamkan sesuatu yang dinyatakan halal menurut ijma') seseorang yang tidak

[35] Muhammad Dahri, *Tindak Pidana Penodaan Agama*..., 61

mengakui kewajiban yang telah diperjanjikan atau sebaliknya (mengakui sesuatu dengan ijma' tidak wajib) sebagai suatu kewajiban, ada yang berniat Jika melakukan kekafiran, maka semua itu bisa menjadi kafir. Perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya dianggap kafir adalah yang dimaksudkan untuk menghina suatu agama secara terang-terangan atau secara terang-terangan menolak agama tersebut , seperti membuang mushaf Al-Qur'an di tempat yang kotor (menjijikkan) dan seolah-olah sujud kepada berhala atau matahari.[36]

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah melarang orang-orang mukmin mencela patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik selain Allah.” Karena hal ini akan membuat mereka murka dan akan berbalik melawan Allah. Kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi di masa sekarang. Ini umumnya dikenal sebagai persekusi agama. Al-Qur'an telah mendeklarasikan dirinya sebagai hudan li al-nas (petunjuk bagi seluruh umat manusia), bayyinat min al-huda (penjelasan petunjuk), dan al-furqan (pembeda/pemisah). Al-Qur'an Sebagai pedoman, yaitu Al-Qur'an telah menjelaskan konsep-konsep dan tata cara hidup yang baik dan lurus untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Al-Qur'an juga telah menjelaskan tentang bagaimana konsep hidup seseorang yang dirahmati Allah dan bagaimana seseorang marah kepada Allah. Dengan pemahaman al-Qur’an ini, manusia dapat menjalani kehidupan yang benar dan diridhoi Allah SWT, yaitu al-sirat al-

[36] Adnani, *Penodaan Agama: Studi Komperatif Hukum Islam*..., 10

mustaqim (jalan yang lurus). Al-Qur'an Sebagai penjelas, yaitu Al-Qur'an telah menjelaskan tentang realitas dan hukum-hukum praktis untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara umat manusia. Al-Qur'an sebagai pembeda yaitu, Al-Qur'an telah membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara orang beriman dan orang kafir, serta perbuatan baik dan buruk. Dengan begitu, tidak ada yang tercampur.[37]

Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk memuliakan dan mensucikan Al-Qur'an, hal ini telah disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu siapa saja yang berani menghina Al-Qur'an berarti dia telah melakukan dosa besar, sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Jatsiyah ayat 9 sebagai berikut:

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا ۨاتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ {٩}الجاثيه:

Artinya: *"Apabila dia mengetahui sesuatu tentang ayat-ayat Kami, dia menjadikannya bahan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan".*

Apabila orang yang menyombongkan diri itu mengetahui sedikit tentang ayat allah, seluruh ayat-ayat alllah dijadikan sebagai bahan olokan dan hinaan. Orang-orang pendusta yang penuh dengan dosa seperti itu akan memperoleh azab yang menghinakan, dalam ayat lain dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 4 Berikut:

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا

[37] Tri Nahari Fuaddiah*, Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan UU ITE...*, 4-5

{١٢اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ { التوبة:

Artinya: *"Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan penganiayaan)".*

D. Bentuk-Bentuk Penistaan Agama Dalam Hukum Islam

Sudah menjadi kebiasaan orang jahil untuk menghina para nabi yang diutus oleh Allah. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah, dimana para nabi tidak luput dari hinaan atau hinaan, contohnya nabi Nuh yang diteriaki gila-gilaan karena membuat perahu, padahal beliau berada di pegunungan. , bukan di pantai atau sungai Apa yang terjadi pada nabi Ibrahim lebih parah lagi, dia bahkan akan dibakar oleh kaumnya. Nabi Yusuf muda dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ini membuktikan bahwa apa yang diterima para nabi adalah ujian kesabaran yang harus dilalui.[38]

Apa yang dirasakan Nabi Muhammad pada awal dakwahnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan para nabi sebelumnya. Ia menerima hinaan berupa perbuatan dan sebagainya. Misalnya, suatu ketika Nabi Muhammad sedang shalat di dekat Ka'bah, tiba-tiba Uqbah Bin Abi Muith mengalungkan baju ke leher Nabi dan mencekiknya dengan kasar, kemudian Nabi ditolong oleh Abu Bakar. Di lain waktu ia sedang shalat mengelilingi kaum kafir Quraisy, kemudian Uqbah datang

[38] Abdul Aziz, *Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama*, Istidlal, Vol. 2. No. 1, 2018, 142

membawa jeroan unta dan meletakkannya di punggung nabi. Perlakuan non muslim terhadap nabi ini adalah penistaan, karena nabi adalah simbol Islam. Nabi harus dihormati, nabi adalah orang suci yang harus dijauhkan dari perkataan atau perbuatan kotor. Jadi menghina nabi sama saja dengan menghina Islam.[39]

Sementara menurut Sayyid Sabiq bentuk penghiyanatan (penistaan) terhadap agama diantaranya sebagai berikut:

1. Mengingkari ajaran agama yang ditentukan secara pasti. Umpanya seperti, mengingkari keesaan Allah S.W.T, mengingkari penciptaan Allah Terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Nabi Muhammad S.A.W, mengingkari Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah S.W.T, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefarduan shalat, zakat, puasa dan haji.
2. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya seperti, menghalalkan minuman arak, zina, riba, memakan daging babi dan menghalalkan membunuh orang-orang yang darahnya terjaga.
3. Mengharamkan apa yang telah disepakati kehalalannya. Contohnya seperti, mengharamkan memakan nasi.
4. Mencaci Nabi Muhammad S.A.W dan nabi-nabi sebelumnya.
5. Mencaci maki agama Islam, mencela Al-Quran dan as-sunnah Nabi Muhammad S.A.W.

[39] Ibid 143

6. Mengaku bahwa wahyu Allah S.W.T telah diturunkan kepadanya.
7. Mencampakkan mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab hadist ketempat -tempat yang kotor dan menjijikkan sebagai penghinaan dan menganggap entengg isinya.
8. Meremehkan nama-nama Allah S.W.T atau meremehkan perintah-perintahnya dan laranang-larangannya. Kecusli bila dia baru saja masuk agama Islam dan tidak tahu hukum-hukum dan had-had agama Islam. [40]

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menghina Nabi Muhammad termasuk perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi musyrik dan tidak ada hukuman mati bagi yang menghina Nabi Muhammad jika tidak dipublikasikan. Yang menjadi menarik adalah jika merujuk pada pendapat ulama hanafiyah seperti Al-Tahawi yang mengutip pendapat Al-Sauri bahwa pada dasarnya hukum membunuh karena menghina Nabi SAW bukan karena alasan publikasi atau disamakan dengan orang yang berzina lalu dipublikasikan, tetapi hukum membunuh karena menghina Nabi SAW adalah karena menganggap manfaat agar seseorang tidak seenaknya menghina Nabi SAW, inilah yang dikenal di mazhab Hananfiyah dengan konsep *Qatlu Siyasah*. Sementara, Dalam konsep *Qatlu Haddan* yang digunakan di mazhab Malikiyah dikemukakan melecehkan dan menghina Nabi Muhammad

[40] Fitri Wahyuni, *Sanksi Bagi Penistaan (Penodaan) Terhadap Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, (Indragiri: Universitas Islam Indargiri), 8

SAW dengan tujuan menyakiti dan menghinanya, maka di mazhab Malikiyah, perbuatan semacam ini memiliki sanksi hukum bagi para pelaku, apalagi jika ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepala negara." Hukuman bagi mereka adalah dibunuh sebagaimana pendapat mazhab lain, namun yang membedakan hukuman ini adalah had.[41]

Hudud dapat diartikan sebagai pencegahan, karena adanya hukuman dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan atau mengulanginya tindakan tersebut. Hudud juga merupakan sanksi yang dijatuhkan bagi menjalankan hak Allah. Ditinjau dari segi penguasaan hak, ada dua jenis hudud, yaitu

1. Hudud yang merupakan hak Allah
2. Hudud adalah hak asasi manusia.

Hudud yang termasuk hak Allah adalah segala macam sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku karena ia meninggalkan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dll. Adapun hudud yang merupakan hak asasi manusia itu bermacam-macam sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar larangan Allah, seperti zina, mencuri

[41] Fajri Suraga, *Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fikih Jinayah Dan KUHP*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 42-43

BAB III
PENISTAAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

A. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Hukum Positif

Tindak pidana penistaan agama ditinjau dari bahasa merupakan susunan dari dua kalimat yang saling berkaitan, yaitu pidana dan penistaan agama. Untuk memahami pengertian dari tindak pidana penodaan agama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa ya ng dimaksud dengan tindak pidana.[42]

Tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* (tindak pidana, delik, peristiwa pidana, atau perbuatan yang dapat dipidana), sedangkan menurut Moeljatno berarti perbuatan pidana dan menurut Wirjono Prodjodikoro, hal itu merupakan pelanggaran norma. Ciri-ciri yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada kejahatan tanpa sifat melanggar hukum. Sedangkan Menurut Wirjono, tindak pidana ini berkaitan erat dengan asas hukum pidana, yaitu Nullum delictum sine praevia lege poenali, yang artinya suatu peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam

[42] M. Fawwazul Haqie, *Tindak Pidana Agama Melalui Jejaringan Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*, *Analisisputusan No. 434/Pid.Sus/2016/Pn Byw*), (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 17

undang-undang tidak ada sebelumnya. Asas ini diaktualisasikan dalam pasal 1 pasal 1 KUHP atau lebih dikenal dengan asas legalitas.[43]

Dalam wacana kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, termasuk di Indonesia, ada dua konsep yang sering diperdebatkan, yaitu:

1. Penistaan terhadap Tuhan (blasphemy)
2. Penistaan terhadap agama.

Meski sering diperdebatkan, kedua konsep ini sebenarnya mirip, dalam konteks keduanya melindungi keutuhan agama atau entitas ketuhanan tertentu.[44]

Agama secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta, yaitu dari a berarti tidak, dan gama berarti kacau Jadi agama berarti tidak kacau atau tertatur. Dengan demikian agama adalah aturan yang mengatur maniasia agar kehidupanya menjadi teratur dan tidak kacau Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut religion, dalam bahasa Belanda disebut religie berasal dari bahasa latin relegere berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan Jadi religion atau religie dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dalam bahasa Arab agama adalah *din* yang secara etimologis memiliki arti balasan atau pahala. ketentuan, kekuasaan, pengaturan, perhitungan, taat dan patuh, kebiasaan. Agama memang membawa peraturan, hukum yang harus

[43] Ibid, 17-18

[44] Arsil, Dkk, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama, Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Indonesia Institute The Independensi Peradilan (LeIP), Agustus 2018, 6

dipatuhi, menguasai dan menuntut untuk patuh kepada Tuhan yang menurunkan ajarannya, membawa kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang akan membawa balasan baik kepada yang taat, dan memben balasan buruk kepada yang tidak taat.[45]

Secara terminologi pengertian agama dikalangan para ahli berbeda-beda, hal ini tergantung sudut pandang.

1. James Martineu mendefinisikan agama sebagai kepercayaan pada Tuhan yang selalu hidup, yaitu pada Roh dan kehendak Ilahi yang mengatur alam semesta dan memiliki hubungan moral dengan umat manusia.
2. Herbert Spencer menjelaskan bahwa agama adalah pengakuan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi Tuhan yang melampaui pengetahuan manusia.
3. J.G Frazier mendefinisikan agama sebagai upaya untuk menyenangkan atau mendamaikan diri dengan kekuasaan atas manusia yang diyakini mampu mengarahkan dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia.
4. Mathew Arnold memberi pengertian bahwa agama adalah etika yang ditingkatkan, dinyalakan, dan diterangi oleh perasaan.
5. CP Tiele mendefinisikan agama sebagai watak atau kerangka pikiran murni dan luhur yang disebut kesalehan.
6. Edward Caird menjelaskan bahwa agama adalah ekspresi dari sikap

[45] http://aliasudadaer. Blogspot.com/2017/04/makalah-pengertian-agama-dan-islam.html, diakses pada tanggal 05 Februari 2023 pada pukul 16:25

utamanya terhadap alam semesta, makna dan tujuan singkat dari seluruh kesadarannya terhadap segala sesuatu.[46]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran agama bersumber dari Tuhan atau merupakan hasil renungan manusia yang tertuang dalam kitab suci yang diwariskan secara turun-temurun dengan tujuan memberikan tuntunan dan pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. yang meliputi unsur kepercayaan dan kekuatan gaib yang pada gilirannya menimbulkan tanggapan emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup bergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Jadi yang dimaksud dengan penodaan agama secara umum adalah penentangan terhadap hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama atau tokoh agama dan kitab suci agama.

Dari perspektif sejarah, kata penistaan berasal dari kata Yunani "*blasphemia*" yang berarti "pernyataan jahat" atau "berbicara jahat". Tuhan, meragukan kekuatannya, dan tidak menaati perintah Tuhan. Neville Cox menjelaskan asal kata penghujatan dalam perjanjian lama sebagai naat dan Naqab yang berarti menikam atau menyengat dan kata tersebut. *Gadaph* berarti memotong atau memotong. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Yahudi dan mungkin Kristen, penghujatan melibatkan serangan yang menyebabkan rasa sakit. Begitu

[46] Ahmad Saifuddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta Timur: Kencana, Divisi Dari Prenadamedia Group, 2019), 12-13

juga dalam berpikir.[47]

Penistaan agama dalam perspektif hukum pidana mengkaji peraturan hukum pidana yang berlaku dan untuk mendapatkan gambaran umum (Deskriptif analitis). Bagaimana seharusnya penyelesaian kasus-kasus tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia yang menciptakan keadilan restoratif. Dalam KUHP, kasus penodaan agama tidak diatur secara jelas, meskipun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berkaitan dengan agama. Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti bangsa Indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan pentingnya pengaturan delik agama dalam KUHP adalah untuk melindungi kepentingan agama di Indonesia.[48]

Menurut undang-undang, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas tentang penistaan agama. Baik Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHAP (pasal penistaan agama) tidak memberikan definisi atau penjelasan yang jelas tentang penistaan agama. Namun secara sepintas, penistaan agama menurut UU PNPS dan Pasal 156a KUHP dapat dipahami sebagai perbuatan penafsiran agama dan perbuatan

[47] Ibid, 7

[48] Nurul Safrina*, Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Reusam,* Vol. X, No.1, 2022, 42

menyimpang dari pokok ajaran agama.[49]

Adanya PNPS Nomor 1/PNPS/1965 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja memberitahukan, menganjurkan dan mencari dukungan umum untuk menafsirkan suatu agama atau agama tertentu di Indonesia atau membawa kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan tersebut, yang penafsiran dan kegiatannya menyimpang dari pokok ajaran agama itu”. Ini adalah upaya untuk menegakkan hak-hak sipil dan politik manusia, yang meliputi hak kebebasan berpikir dan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak yang paling mendasar di antara hak asasi manusia, karena kebebasan beragama langsung bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, bukan pemberian Negara atau golongan, tetapi bersumber dari keyakinan yang tidak bisa dipaksakan.[50]

Setiap orang berhak memeluk suatu agama, mengembangkan dan menjaga hakekat ajaran agama yang dianut, tetapi tidak bebas melakukan penyimpangan, merusak atau mengacaukan ajaran agama dan kepercayaan orang lain. berdasarkan rumusan delik pasal 156 KUHP dimana dinyatakan: *“Dipidana dengan pidana penjara paling lama*

[49] M. Firdaus, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama Yang Menyuruh Seseorang Untuk Melangkahi Al-Qur'an, Studi Kasus Di Kec.Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi,* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2021), 28

[50] Muhammad Darwis,*Penodaan Agama Wabah Terhadap Pluralitas Agama Di Indonesia Penerapan Delik Kuhp Dalam Kasus Penodaan*, (Riau: Universitas Islam Negeri Suska, 11

lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang terutama bermusuhan, menyalahgunakan atau menodai suatu agama yang dianut di Indonesia" .[51]

B. Dasar Hukum Penistaan Agama Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, persoalan perlindungan hukum adalah nyawa agama masih berakar pada beberapa undang-undang dan ketiga merupakan produk hukum kolonial. Perlindungan kehidupan beragama bersumber dari “Pancasila dan UUD 1945”, sementara belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya secara eksplisit, sehingga untuk melindungi warga negara dari pelaku penista agama tetap bergantung pada KUHP; UU. Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana PNPS Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penistaan agama dan dalam kasus penistaan agama sering diterapkan. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU.RL. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE memang tidak secara eksplisit mengatur penistaan agama, namun dalam praktiknya dapat diterapkan sebagai pasal penista agama.[52]

Saat ini, ada sekitar 70 negara di dunia yang masih memiliki undang-undang penistaan agama (law in books). Jika menilik regulasi negara-

[51] Ibid, 11-12

[52] John Abraham Cristian, *Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidanapenodaan Agamadari Perspektif Kristiani*, Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol. 5 No.1, September 2022, 5

negara tersebut, ada dua jenis hukum penodaan agama yang berkembang, yaitu hukum yang melindungi individu dan hukuman yang melindungi agama.[53]

1. Hukum yang melindungi individu dalam beragama agar bebas dari kehinaan. Jenis undang-undang ini adalah yang paling menonjol di negara-negara demokrasi Barat dan dirancang untuk melindungi semua orang dari semua agama dari pencemaran nama baik, terutama menargetkan penghujatan yang memicu hasutan. Tujuan dari jenis hukum ini adalah untuk melindungi martabat manusia yang bebas penghinaan, dimana pilihan agama adalah setiap agama, individu harus terbebas dari kata-kata yang tidak dapat diterima (unacceptable). The Irish Fitnah Act, adalah contoh prototipikal dari jenis pertama undang-undang penistaan agama Barat yang bertujuan untuk melindungi setiap pemeluk agama secara setara. Aturan ini secara efektif mengklasifikasikan penistaan agama sebagai ujaran kebencian yang tidak dapat diterima. Pemeluk agamalah yang dilindungi , bukan agama. Undang-undang penodaan agama semacam ini banyak dijumpai di negara-negara Barat yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu pilihan individu terhadap agama. Umumnya, sanksinya berupa denda.
2. Hukum melindungi entitas agama

[53] Anak Agung Ayu Nanda Saraswat Dan Kadek Wiwik Indrayanti, *Perkembangan Diskursus Pelindungan Agama Dari Penghinaan Dan Kritik Dalam Aturan Penodaan Agama, Arena Hukum*, Vol. 12 No. 3, Desember 2019, 564

> Jenis kedua adalah hukum penghujatan Muslim yang berusaha melindungi agama suci Islam dan orang-orang sucinya. Perhatian dan perlindungan hak asasi manusia bukanlah tujuan utama. Dalam Islam, penodaan agama diartikan sebagai perilaku atau bahasa yang menunjukkan sikap tidak menghargai nabi atau nilai-nilai agama lainnya, karena penodaan agama tidak hanya mencederai prinsip-prinsip agama, tetapi juga mengganggu ketentraman dan keharmonisan masyarakat." Salah satu contoh jenis ini adalah hukum di Pakistan yang penekanan dan tujuannya adalah untuk melindungi agama Islam dari serangan yang dirasakan, bukan untuk melindungi kebebasan beragama secara umum untuk semua. Berbeda dengan sanksi berupa denda di The Iris Defamation Act, undang-undang pencemaran nama baik, hukuman fisik Pakistan men ggaris bawahi keseriusan dan beratnya tindakan penistaan. Nyatanya, dalam praktik Pakistan, hukuman mati bagi penodaan Islam tetap menjadi solusi populer.[54]

Pada awalnya tidak ada kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama yang secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja, ada beberapa rumusan delik yang dapat dilihat sebagai kejahatan terhadap kehidupan beragama yaitu pada Pasal 175, 176 dan 177 KUHP. Sedangkan Pasal 156a KUHP yang

[54] Ibid, 564-565

memuat rumusan tentang kejahatan terhadap agama merupakan “pasal perubahan” yang disisipkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan agama atau penistaan agama. Pada saat itu Keputusan Presiden (Penpres) merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang, yang sekarang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sehingga pengantarnya ke dalam KUHP mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia. Baik Pasal 156a KUHP maupun Pasal 175, 176 dan 177 KUHP merupakan delik-delik yang dimuat dalam Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Ketika kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama ditempatkan dalam bab tentang kejahatan terhadap publikasi publik, maka pada dasarnya agama atau kehidupan beragama bukanlah kepentingan utama yang dilindungi oleh hukum pidana. Perlakuan terhadap perbuatan ini dilarang karena berpotensi meresahkan masyarakat. Sedangkan dalam RKUHP kejahatan ini ditempatkan dalam bab tersendiri. Oleh karena itu, agama dan kehidupan beragama dipandang sebagai obyek hukum yang terpisah, yang merupakan kepentingan khusus bangsa dan karenanya memerlukan perlindungan tersendiri dengan sanksi pidana.[55]

Salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan

[55] Rani Dewika Kurniawati Dan Zuraidah, *Perbuatan Membela Agama Menurut Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Presumption Of Law, Vol. 3 No. 1, April 2021), 30

umat beragama adalah tindakan penodaan agama. Tindakan penodaan agama juga sering disebut sebagai penodaan agama. Penodaan agama adalah perbuatan yang merendahkan, merendahkan, melecehkan, menyebut-nyebut atau melakukan ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. nama baik Tuhan. Penghinaan terhadap ajaran agama adalah suatu hal/kegiatan yang mengganggu ajaran suci dalam satu agama. Penodaan agama menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polri, Majelis Ulama Indonesia bahkan Pemerintah dan masyarakat menjadi semakin sulit karena semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan tanpa batas akibat reformasi yang disalahtafsirkan telah melahirkan berbagai sikap dan tindakan yang menyimpang jauh dari norma agama yang sebenarnya[56]

Bagian ini akan lebih fokus pada Pasal 156 KUHP yang sering dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus kasus penistaan agama. Isi peraturan tersebut dalam BAB V Ketertiban Umum Pasal 156 berbunyi:

> *"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus*."

Pengertian umum dari pengertian dalam Pasal 156 KUHP adalah

[56] Tri Nahari Fuaddiah, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Uu Ite, Kajian Tentang Relevansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), 20

bahwa setiap bagian penduduk negara Indonesia yang mempunyai perbedaan antara satu bagian penduduk dengan penduduk lainnya karena bangsa (suku), agama, tempat tinggal. asal usul, keturunan, kebangsaan atau hukum tata negara, melakukan perbuatan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap perbedaan tersebut dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena pasal di atas dikategorikan sebagai delik terhadap agama, maka yang ingin dilindungi dalam pasal ini adalah sekelompok orang Indonesia. Sedangkan Pasal 156 a KUHP menyatakan bahwa:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan" :

1. *Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*
2. *Dengan maksud agar masyarakat tidak menganut agama apapun yang berketuhanan Yang Maha Esa.*[57]

Berdasarkan ketentuan teks dalam 4 UU No.1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP dan penjelasannya, unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam pasal tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

1. barang siapa, yang dapat diartikan sebagai setiap orang
2. dengan sengaja
3. di depan umum
4. mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan yang pada hakikatnya adalah;permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan

[57] Kimdaine Ulima Jayatri Dan Supanto, *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama*, Recidive, Vol. 5 No. 1 Januari-April, 2015, 61

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan untuk Pasal 156a huruf b KUHP, unsur pidananya meliputi:

1. barang siapa, yang dapat diartikan sebagai setiap orang
2. dengan sengaja
3. perasaan atau melakukan tindakan secara terbuka, dengan niat, agar manusia tidak menganut agama apapun yang berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Merujuk pada Penjelasan dalam UU No. 1/PNPS/1965, maksud dari unsur-unsur pidana adalah:

1. Unsur di muka umum, inilah yang lazim diartikan dengan kata-kata dalam KUHP. Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa frasa “di muka umum” dalam rumusan Pasal 156a KUHP merupakan frasa yang juga digunakan dalam tindak pidana lain dalam KUHP, antara lain Pasal 156 KUHP, Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan Pasal 160 KUHP. Frasa “di muka umum” dalam Pasal 160 KUHP, Pasal 162 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Pandangan tersebut mengacu pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “KUHP dan Tafsirnya”, yaitu “tempat yang dikunjungi masyarakat atau tempat umum dapat mendengar di tempat umum dan terdapat banyak orang atau “*audiens publik"* dan "di mana publik dapat melihatnya".
2. Unsur dengan sengaja, semata-mata (terutama ditujukan pada maksud untuk memusuhi atau menghina. Uraian tertulis atau

lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah tentang suatu agama disertai dengan upaya menghindari kata-kata atau susunan kata-kata yang bermusuhan atau menghina, bukan suatu kejahatan.

3. Unsur “menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan dilakukan secara lisan, tulisan atau perbuatan lainnya.
4. Unsur “bersifat bermusuhan, tidak ada penjelasan [dianggap cukup jelas dan hanya menjelaskan adanya tindakan yang ditujukan untuk niat bermusuhan.
5. Unsur "penyalahgunaan agama", tidak ada penjelasannya dianggap jelas
6. Unsur “penodaan agama”, tidak ada penjelasannya dan hanya dijelaskan dengan adanya perbuatan yang bermaksud menghina.
7. Unsur-unsur agama yang dianut di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Penjelasan dalam pasal tersebut juga menyatakan bahwa agama lain, misalnya: Yudaisme, Zarasustrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) (UUD 1945 sebelum amandemen) dan dibiarkan hidup, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Unsur dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun,tidak ada penjelasan dan hanya disebutkan bahwa pelaku di

samping mengganggu kedamaian umat beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama Pancasila secara keseluruhan.[58]

Mengenai aturan penistaan agama, sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan menyebabkan si pelaku menderita, sanksi penodaan agama diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1/PNPS/1965 juncto UU No 5 Tahun 1965 dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menyatakan ayat 1 bahwa:

"*Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya dalam suatu keputusan bersama antara menteri agama, menteri atau jaksa agung dan menteri dalam negeri*".[59]

Ayat 2:

"*Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu organisasi atau aliran kepercayaan, Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi tersebut dan menyatakan organisasi atau sekte tersebut sebagai organisasi atau sekte yang dilarang. dengan satu dan lain cara setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri*".

Ayat (3):

"*Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama menteri atau jaksa agung dan menteri dalam negeri atau oleh presiden Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 2 terhadap orang,*

[58] Arsil, Dkk, *Penerapan Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undan Ukum Pidana Tentang Penodaan Agama, Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Indonesian Institute The Independen Judiciary Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip), Agustus 2018, 34-35

[59] Mohammad Taslim Harun Al-Rosyid, *Penistaan Agama Katolik Dalamm Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Putusan Nomor: 71/Pid. Sus/2018/PN. Atb,* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019), 38

organisasi atau kepercayaan, mereka masih melanjutkan melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, pengikut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari sekte tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Ayat 4 disebutkan dalam KUHP dalam pasal baru, yaitu Pasal 156a yang berbunyi:

"Dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dalam masalah umumperasaan atau melakukan tindakan:

a. *Yang pada dasarnya bermusuhan, pelecehan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*
b. *Dengan maksud agar masyarakat tidak menganut agama apapunberakar pada Tuhan Yang Maha Esa*[60]

Pada umumnya masyarakat cenderung mengartikan delik agama dalam pengertian konotasi seperti yang dibahas pada tindak pidana pertama, tidak termasuk delik kedua, sehingga delik agama ini dapat dimaknai dalam arti sempit. Sedangkan delik agama dalam arti luas mencakup semua tindak pidana pertama dan kedua, yang dalam hal ini disebut sebagai tindak pidana kejahatan terhadap kepentingan agama atau kejahatan agama. Kejahatan itu yang ditujukan terhadap agama diatur dalam ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP. Selain itu, tindak pidana terhadap agama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Keputusan Presiden Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini dilatar belakangi karena pengaturan hubungan antarumat beragama memuat tiga hal, yaitu:

1. Ada nilai-nilai religius yang melekat dalam pelaksanaan ajaran

[60] Ibid, 38-39

agama

2. Negara berkewajiban untuk mengatur urusan sosial serta melindungi agama yang dianut oleh masyarakat. Agama-agama yang termasuk dalam perspektif ini adalah agama-agama yang diakui oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
3. Kerukunan antar umat beragama harus dijaga dengan membangun toleransi antar umat beragama. Kesadaran hidup beragama juga perlu mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai persamaan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. Keberadaan berbagai agama di Indonesia membutuhkan sikap kedewasaan dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.[61]

C. Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif

Delik adalah tindakan kriminal. Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan perintah yang diwajibkan oleh undang-undang, atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Tindak pidana pada hakekatnya merugikan masyarakat. Namun, tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diancam dengan pidana. Dalam perkara

[61] Muhammad Rustamaji Dan Gendis Nisa Aulia, *Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana, Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN. Mdn*, Vol Jurnal Verstek, Vol 8 No. 2, 33-34

pidana, ada dua hal yang perlu ditekankan. Pertama, hukuman merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Kedua, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pemidanaan, tetapi harus dipastikan terlebih dahulu apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak, dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Penjatuhan pidana sesuai dengan asas hukum yang ada, atau tidak ada tindak pidana jika tidak ada asas yang ada (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*).[62]

Istilah penistaan agama diambil dari pasal 156a KUHP, dan Undang -Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Penistaan agama diartikan sebagai tindakan mengungkapkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama. Butir-butir pasal UU PNPS 1965 secara tegas melarang seseorang, kelompok atau organisasi melakukan penodaan agama. Undang-undang juga melarang dengan sengaja di depan umum mengatakan, menganjurkan atau mencari dukungan publik, menafsirkan suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran. agama. Sedangkan penistaan dalam KUHP diartikan sebagai upaya untuk memunculkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di

[62] Nazar Nurdin, *Delik Penodan Agama Islam Di Indonesi, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 9 No. 1, 2017, 133-134

Indonesia.[63]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, meskipun ada delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama, yaitu Pasal 156 KUHP yang mengatur pidana penjara maksimal lima tahun bagi seseorang. yang sengaja mengungkapkan perasaan. permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa kelompok masyarakat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana memberikan aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Hukum pidana mempunyai efek preventif terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum, diterapkan pada pelanggaran konkrit dan telah dituangkan dalam peraturan hukum (*Theorie des Psychischen Zwanges* atau ajaran pemaksaan psikis).[64]

Dalam menjalankan proses peradilan terhadap delik agama ini, agar dapat berjalan efektif harus selalu diatur secara rinci dalam hukum pidana nasional. Agar setiap orang yang merasa dirugikan mendapatkan kepastian hukum dan merasa ada perlindungan hukum bagi dirinya. Ada kecenderungan bahwa kebijakan pemerintah dalam urusan agama selalu menimbulkan pro dan kontra. Sebab, kelompok agama di Indonesia memiliki aspirasi yang tidak hanya berbeda, tetapi juga kontradiktif. Karena itu, kelompok agama cenderung meminjam “tangan negara” untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya.

[63] Ibid, 134
[64] Kurnia Dewi Anggraeny, *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum,* Vol. 2 No. 1, Januari 2017, 278-279

Kecenderungan ini tampak semakin jelas jika kita mengikuti pro-kontra sejumlah peraturan di bidang praktik peradilan. Idealnya memang demikian, tetapi masalahnya adalah bagaimana mungkin untuk menghasilkan uji coba cepat sementara prosedur saat ini tidak mengaburkan uji coba cepat. Dengan “menjaga” agenda keagamaan melalui pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan lainnya, tindakan diskriminatif pun bisa menjadi “kebenaran” karena disahkan oleh undang-undang. Kondisi ini jelas berbahaya, karena undang-undang bisa menjadi sandera untuk membenarkan tindakan yang melanggar konstitusi sekalipun. Dalam menjalankan proses peradilanterhadap delik agama ini, agar dapat berjalan efektif harus selalu diatur secara rinci dalam hukum pidana nasional. Agar setiap orang yang merasa dirugikan mendapatkan kepastian hukum dan merasa ada perlindungan hukum bagi dirinya. Ada kecenderungan bahwa kebijakan pemerintah dalam urusan agama selalu menimbulkan pro dan kontra. Sebab, kelompok agama di Indonesia memiliki aspirasi yang tidak hanya berbeda, tetapi juga kontradiktif. Karena itu, kelompok agama cenderung meminjam “tangan negara” untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya. Kecenderungan ini tampak semakin jelas jika kita mengikuti pro-kontra sejumlah peraturan di bidang praktik peradilan. Idealnya memang demikian, tetapi masalahnya adalah bagaimana mungkin untuk menghasilkan uji coba cepat sementara prosedur saat ini tidak mengaburkan uji coba cepat. Dengan “menjaga”

agenda keagamaan melalui pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan lainnya, tindakan diskriminatif pun bisa menjadi “kebenaran” karena disahkan oleh undang-undang. Kondisi ini jelas berbahaya, karena undang-undang bisa menjadi sandera untuk membenarkan tindakan yang melanggar konstitusi.[65]

Penistaan agama tidak dijelaskan secara jelas dalam isi KUHP, namun dalam sumber yang berbeda terdapat penjelasan mengenai pengertian dan definisi penodaan agama, yaitu perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk menyerang kehormatan suatu entitas atau penduduk tertentu yang dilakukan. keluar dengan sengaja. Dalam bukunya, Barda Nawawi menjelaskan bahwa tindakan kriminal yang memiliki korelasi dengan agama dapat dikelompokkan menjadi tiga pilihan yaitu:

1. Tindak pidana menurut agama, yaitu perbuatan yang dilarang dalam agama. terkandung dalam kitab suci, meskipun undang-undang atau undang-undang. tidak menyatakannya sebagai perbuatan pidana.
2. Tindak pidana terhadap agama, yaitu perbuatan yang mencampuri keberadaan suatu agama, penghinaan dan penghinaan terhadap keyakinan dan ibadah serta ritual yang menjadi ciri khas suatu agama.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan agama, yang terdiri dari

[65] Randy A.Adre*, Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia,* Lex Exsocietatis, Vol. 1 No. 1, Januari-Maret, 2013), 96-97

tindakan atau pola tingkah laku yang dapat mengganggu keberadaan dan kegiatan agama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan di atas, untuk menciptakan kenyamanan dan kondusifitas, hak asasi manusia perlu dijamin dengan adanya hukum dan aturan yang melindunginya. Dalam hal ini juga termasuk hak untuk merasa nyaman dalam menjalankan kegiatan keagamaan (ibadah) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2. Dengan demikian diharapkan terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan suasana yang tenang dan kondusif untuk beribadah.[66]

D. Bentuk Bentuk Penistaan Agama Dalam Hukum Positif

Isu kebebasan beragama di Indonesia merupakan hak asasi manusia yang berdimensi nasional dan memiliki rentan waktu yang panjang untuk diselesaikan. Kebebasan beragama yang telah diatur dalam konstitusi merupakan hak dasar yang tidak dapat dipenuhi (non derogable rights).” Al Khanif dalam bukunya berpendapat bahwa perlindungan kebebasan beragama sangat bergantung pada suatu produk hukum dan kebijakan dalam suatu Bahkan tidak semua produk Undang-Undang tentang pengaturan kebebasan beragama dapat berdampak positif bagi kebebasan beragama di suatu negara. Salah satu contoh adanya peraturan hukum tentang pembatasan kebebasan beragama yang tidak berdampak baik di negara majemuk seperti

[66] Devit Dan Zuhi Arman*, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosisal Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Batam: Universitas Putera Batam), 5

Indonesia yaitu PPRI No.1/PNPS 1965 dan Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama. Produk hukum ini bisa menjadi sumber masalah tersendiri di negara demokrasi seperti Indonesia. Undang-undang ini sering digunakan dan ditafsirkan oleh suatu kelompok untuk mendiskriminasikan hak-hak individu atau kelompok lain. Artinya, kelompok yang bisa dikatakan mayoritas agama bisa menggunakan pasal ini untuk menyerang kelompok minoritas dengan dalih penistaan terhadap agama yang dibelanya.[67]

Hujatan berasal dari kata hinaan, dalam kbbi.web.id artinya rendah dan hina. Kemudian mencemarkan berarti merendahkan atau menghina. Asosiasi kata hinaan adalah kata aib, celaan dan noda. Dengan demikian, kata penistaan dan fitnah sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu anggapan bahwa seseorang yang menunjukkan sesuatu itu rendah, hina atau tercela. Adapun kata-kata ini, mungkin saja akan keluar dari mulut seseorang ketika seseorang dalam keadaan marah dan benci. Dalam bahasa Arab dikenal istilah al-istihzai yang memiliki konotasi sakhira (melecehkan) dengan kandungan pelecehan terhadap pihak yang dilecehkan disertai dengan i'tiqad (keyakinan, niat). Sedangkan dalam kamus Munawwir pengucapan haza' dan sakhir diberi arti mencemooh, mencemooh dan mencemooh." Kamus Al-Muhit sependapat bahwa al-huz'u artinya menghina dan mencemooh pihak tertentu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, penistaan agama disebut

[67] Igam Arya Wada, *Menalar Kebebasan Beragama Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Mobilisasin Massa Dalam Penodaan Agama*, Jurnal Majelis, Edisi 02, Februari, 2019

penistaan. Namun , kemudian dalam kasus delik agama tentang hukuman kasus penodaan agama terjadi polemik. BBC.com mencatat, dalam 40 tahun terakhir, dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, kasus penodaan agama selalu didahului dengan demonstrasi massa dan aparat penegak hukum selalu menggunakan alasan keresahan masyarakat akibat fenomena penodaan agama tersebut. Crouch mencatat, fenomena penistaan agama sejak 1998 hingga 2011 setidaknya ada 120 orang yang diadili karena dianggap telah menghina agama di Indonesia." Sedangkan Amnesty International mencatat paling sedikit ada 5 orang yang dipenjara karena pilihan keyakinannya yang menurut hukum dianggap menyimpang.[68]

Jika ditengok kebelakang, kasus penistaan agama di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1965. Setara Institute mencatat, pada 13 Januari 1965, dua sayap PKI, yakni pemuda rakyat dan front tani Indonesia, menyerang dan menyiksa peserta Diklat Mahasiswa Islam Indonesia di Kabupaten Kediri. Dalam penyerangan ini, sejumlah mushaf Al-Quran disita dan diinjak-injak. Berdasarkan data yang dihimpun setara *institute amnesty international* dan penelusuran Tirto.co.id, terlihat tren kasus penodaan agama mulai meningkat pada tahun 2003. interpretasi dua kalimat syahadat dalam buku Mas'ud berjudul "Aku Menemukan Kebenaran Sejati dalam Alquran", konflik internal gereja, serta pembacaan bacaan doa yang dilakukan oleh

[68] Irwan Akbar, *Dinamika Kasus Penistaan Agama Di Indonesia, Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan Dan UU Penodaan Agama,* QOF, Vol. 3 No. 1, JANUARI 2019, 95

Yusman Roy dengan menambahkan bahasa Indonesia . Kemudian dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 terjadi 19 kasus penistaan agama dengan jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2006 yaitu 7 kasus. Pada tahun 2009, tren kasus penistaan agama kembali tinggi, dengan jumlah yang sama dengan tahun 2006. Pada tahun 2010, kasus penistaan agama kembali meningkat. Sedikitnya terjadi 10 kasus pada saat itu. Tahun berikutnya terjadi 3 kasus penistaan. Jumlah ini meningkat menjadi 14 kasus pada 2012, 10 kasus pada 2013, dan 6 kasus pada 2014. Pada masa pemerintahan Jokowi, kasus penistaan agama paling banyak terjadi. Pada tahun 2016. Selama kurun waktu tersebut, terjadi sebanyak 14 kasus. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pidato Ahok saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu yang disertai dengan kutipan surat al Maidah ayat 51. Video pidato tersebut viral di jaringan Facebook Buni Yani.[69]

Isu penodaan agama kembali menjadi perhatian publik di Indonesia. Hal tersebut dipicu oleh video klip Gu bernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Video tersebut viral di media sosial dan akhirnya menuai respon masyarakat yang sangat besar. khususnya umat Islam di Indonesia. Beberapa pihak menilai ucapan Ahok dalam video klip itu telah menghina ajaran Islam. Namun, di sisi lain, Ahok menilai ucapannya itu

[69] Ibid, 96

sebagai respon sejumlah pihak yang menggunakan ayat suci untuk kepentingan politiknya dengan tujuan menolak Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.Terkait tudingan menghina Islam, Ahok kemudian meminta maaf kepada umat Islam atas ucapannya. Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 10 Oktober 2016. Namun, sejumlah pihak tidak memaafkan Ahok dan tetap ingin membawa kasus tersebut ke pengadilan.[70]

Terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, diharapkan hukum berjalan secara profesional dan proporsional. Padahal seharusnya kasus Ahok sudah selesai jika permintaan maaf Ahok diterima dengan syarat tidak terulang kembali. Namun yang terjadi adalah beberapa pihak memaafkan, sementara yang lain tidak. Sehingga mau tidak mau kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok bisa dibawa ke ranah hukum oleh pihak yang tidak mau memaafkan. Persoalannya sekarang, dalam praktek peradilan terkait dengan delik penodaan agama yang sering menjadi kesulitan adalah bahwa istilah penodaan agama sebenarnya sangat abstrak. Dalam praktiknya, pasal penodaan agama menjadi pasal yang sangat fleksibel yang bisa dipahami secara sepihak. Oleh karena itu, dalam pembuktian kasus penodaan agama harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek kepastian hukum bagi masyarakat.[71]

[70] Muanif Ridwan*, Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam, Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaya Purnama(Ahok),* (Jakarta Timur: Jurnal Veritas, Januari, 2017, 23

[71] Ibid, 25

BAB IV
HASIL PENELITIAN

Perumusan ketentuan delik penistaan terhadap agama dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dan suatu agama. Karena itu menyakitkan perasaan bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan, sehingga unsur hal ini memenuhi unsur yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut:

1. ketentuan Pasal 156 a KUHP yang terdiri dari:
 a. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama
 b. Di muka umum.

2. Berdasarkan Undang-Undang PNPS No 1 tahun 1965 unsur-unsur penodaan agama yaitu:
 a. Setiap orang
 b. Organisasi atau aliran kepercayaan
 c. Sengaja di muka umum
 d. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran Terhadap suatu agama
 e. Mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
3. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 28 Informasi dan Transaksi Elektronik unsur-unsur penodaan agama yaitu:
 a. Setiap orang
 b. Dengan sengaja dan tanpa hak
 c. Menyebarkan informasi

Dalam kasus penistaan agama ini kita kembali kepada Pancasila dan konstitusi karena jutaan rakyat Indonesia tersakiti oleh pelaku penista agama Sakitnya rakyat ini terobati apabila Pancasila dan konstitusi ditegakkan Negara Indonesia mempunyai ideologi Negara yaitu Pancasila sebagai dasar Negara, dimana sila pertama berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa" artinya petunjuk bahwa agama dalam pandangan Negara Indonesia sangat sakral maka dengan itu agama dilarang dimain-mainkan. Negara harus memberikan hukuman sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep penodaan agama dalam hukum Islam menunjukkan akidah (keyakinan), tindakan yang disengaja dan ucapan yang mengandung penghinaan, meremehkan agama, dan menghina Allah dan rasul-Nya. Penghinaan terhadap agama dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu melalui iman (keyakinan), perkataan, atau perbuatan. Penodaan terhadap agama Islam dapat dilakukan dengan cara menghina, meremehkan tanpa paksaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan bercanda tentang simbol-simbol yang dimuliakan dalam Islam, terutama yang berkaitan langsung dengan tauhid.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ucapan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas diatas tidak termasuk kedalam kategori penistaan agama . Karena dalam ucapan meneteri agama tidak terdapat unsur-unsur, delik, maupun bentuk-bentuk penistaan agama baik dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam. Dan dalam ucapannya menteri agama tidak ada bermaksud atau berniat untuk menganalogikan suara adzan seperti gonggongan anjing. Namun, maksud dalam ucapan menteri agama Yaqut Cholil Qaumas mengalogikan dengan gonggongan anjing itu adalah kebisingan dari pengeras suara jika tidak ada pengaturan dalam menggunakannya, buakan suara azannya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penistaan agama merupakan tindakan ketidak kesopanan yang mengandung sifat pengghinaan, penodaan dan meremehkan suatu agama yang diancam dengan hukuman mati (hudud) dan ta'zir, Al-

Qur'an dan hadis. Sementara dalam hukuman positif sanksi penistaan agama diberikan hukuman penjara selam-lamanya lima tahun (Pasal 156a KUHP).

2. Dalam pernyataan menteri agama Yaqut Cholil Qaumas tidak dikategorikan sebagai penistaan agama. karena tidak memenuhi unsur-unsur, bentuk-bentuk dan delik penistaan agama yang terdapat dalam konsep hukum positif dan hukum Islam.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitiadalah sebagai berikut:

1. Didalam undang-undang permasalahan tindak pidana penistaan agama harus mampu memberikan kepastian hukum secara keseluruhan, sehingga pengaturan tindak pidana penistaan agama diatur secara jelas dan lengkap. Sementara dalam hukum Islam permasalahan terhadap penistaan agama harus berdasarkam dalil-dalil yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis maupun pendapat para ulama.

2. Sebaiknya dalam penanganan kasus tindak pidana tentang penistaan terhadap agama, mestinya di analisis terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut termasuk kedalam tindak pidana penistaan atau tidak termasuk kedalam tindak pidana penistaan.